

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

Telepon (021) 31923181, 31923191 Fax. (021) 31923186 Email : inamc@kki.go.id



Nomor : PR.03.01/04/2885/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rencana Aksi Kegiatan
Sekretariat KKI Tahun 2020-2024

Jakarta, 25 Agustus 2020

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Kementerian Kesehatan RI
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes No. PR.01.05/1.2/2897/2020 tanggal 14 Agustus 2020 hal Penyusunan RAP, RAK dan Monev e-Performance, bersama ini kami sampaikan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2020-2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris

Dr. dr. Gema Asiani, M.Kes

NIP. 196209041989102001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat
Telepon (021) 31923181, 31923191 Fax. (021) 31923186 Email : inamc@kki.go.id



Nomor : *pn. 03.01 / 04 / 2885 / 2020*
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rencana Aksi Kegiatan
Sekretariat KKI Tahun 2020-2024

Jakarta, 25 Agustus 2020

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Kementerian Kesehatan RI
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes No. PR.01.05/1.2/2897/2020 tanggal 14 Agustus 2020 hal Penyusunan RAP, RAK dan Monev e-Performance, bersama ini kami sampaikan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2020-2024.

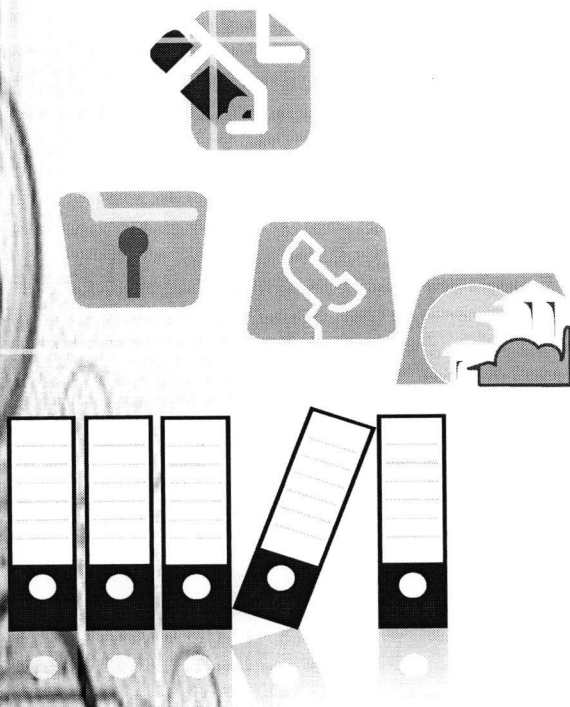
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris

Dr. dr. Gema Aslani, M.Kes
NIP. 196209041989102001



RENCANA AKSI KEGIATAN
(RAK)
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
TAHUN 2020 - 2024



SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia Nya, Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2020 – 2024 telah selesai disusun secara tepat waktu.

RAK ini merupakan Turunan dari Dokumen Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kemenkes yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Konsil Kedokteran Indonesia yang menjadi dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia 2020 – 2024.

RAK Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia berisi upaya – upaya dan strategi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan, indikator, target, identifikasi kendala dan masalah yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan kebutuhan anggaran indikatif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia selama periode 2020 – 2024.

Semoga dengan tersusunnya RAK Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ini dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan administrasi di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Semoga penyusunan RAK Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2020 – 2024 ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.



Jakarta, Januari 2020
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

Dr. dr. Gema Asiani, M.Kes
NIP. 196209041989102001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Dasar Hukum	3
D. Maksud dan Tujuan	4
E. Organisasi dan Struktur Organisasi	5

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi	7
B. Tujuan	8
C. Sasaran Kegiatan	8

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan	9
B. Strategi	10

BAB IV RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Rencana Kinerja	11
B. Kerangka Pendanaan	12

BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan	13
B. Penilaian	13
C. Pelaporan	15

BAB V PENUTUP..... 16

REFERENSI 17

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/ Lembaga. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

RENSTRA Kementerian Kesehatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. RENSTRA Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program - program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. RENSTRA Kementerian Kesehatan berisi upaya – upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya.

Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada Unit Organisasi setingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada Unit Organisasi setingkat Eselon II.

Disamping Renstra Kementerian Kesehatan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagai satuan kerja yang tugas dan fungsinya sebagai dukungan administrasi kepada Konsil Kedokteran Indonesia, maka dalam hal perencanaan membuat keselarasan antara tugas dan fungsi KKI sebagai lembaga negara dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan sebagai Kementerian yang mendukung atas anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan KKI.

Sekretariat KKI merupakan Unit Organisasi setingkat Eselon II menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI, termasuk MKDKI.

Dengan tersusunnya RAK Sekretariat KKI Tahun 2020 – 2024, diharapkan pelaksanaan kegiatan dukungan teknis dan administrasi kepada Konsil Kedokteran Indonesia yang menjadi tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. Kondisi Umum

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis di Konsil Kedokteran Indonesia dan Kementerian Kesehatan, program kesehatan terbagi menjadi dua yaitu program generik dan program teknis. Salah satu program generik untuk mendukung program teknis/prioritas adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Rencana Aksi Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya didukung secara bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian selama lima tahun yaitu 2020 – 2024.

C. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20120 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dimaksudkan sebagai salah satu dokumen acuan dalam perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 -2024.

2. Tujuan

Secara Umum, Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2020 – 2024 disusun adalah dengan tujuan :

- a. Meningkatnya fasilitasi kegiatan standarisasi pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi;
- b. Meningkatnya fasilitasi kegiatan registrasi dokter dan dokter gigi;
- c. Meningkatnya fasilitasi kegiatan sistem pembinaan terpadu pada KKI dan MKDKI;
- d. Meningkatnya fasilitasi kegiatan dukungan administrasi (*good governance*)

Secara khusus, Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2020 – 2024 adalah salah satu dokumen acuan dalam perencanaan dan penyelenggaraan bagi masing-masing penanggung

jawab kegiatan di lingkungan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang disusun secara bertahap menurut kegiatan, *output* dan indikator kinerja dalam kurun waktu 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 sehingga target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai.

E. Organisasi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI mempunyai tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI, termasuk MKDKI.

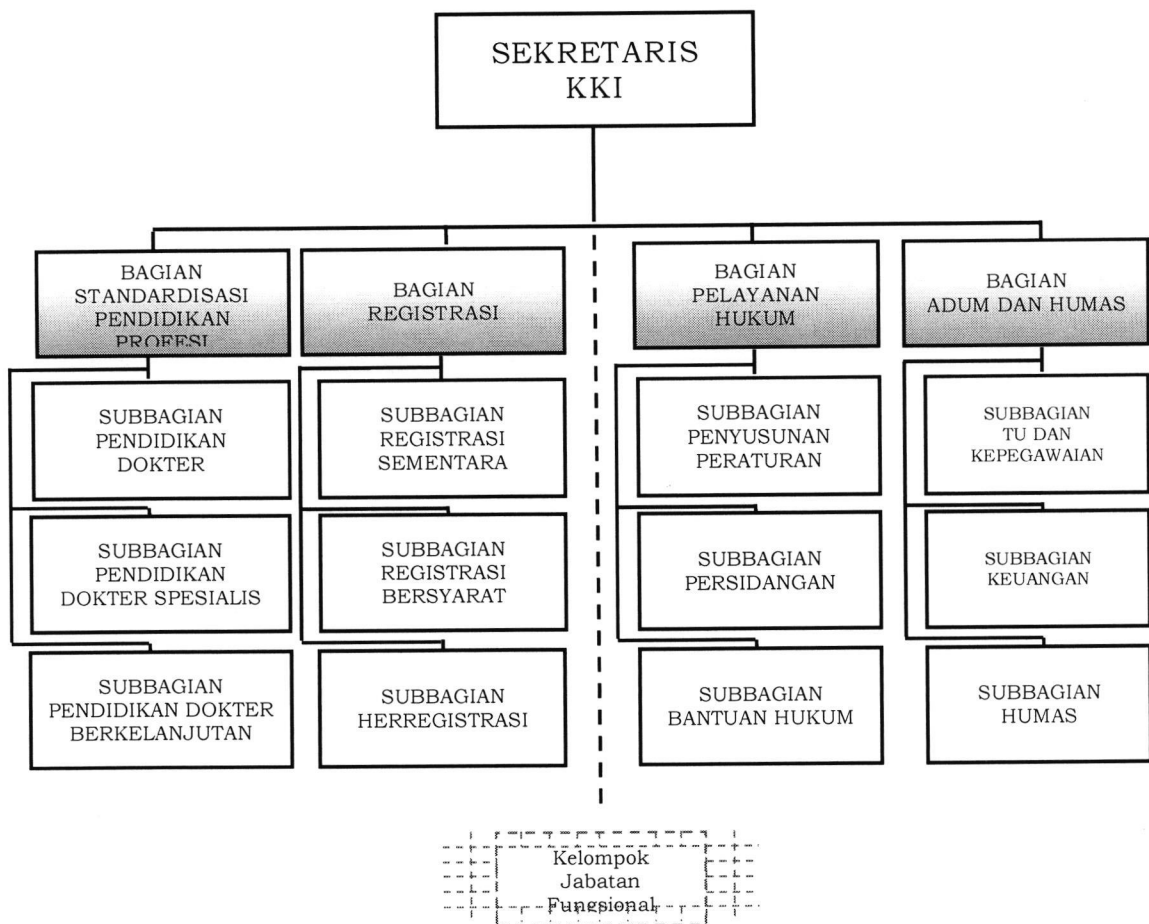
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KKI menyelenggarakan fungsi : (1) Pelaksanaan fasilitas standarisasi pendidikan profesi; (2) Pelaksanaan fasilitasi registrasi; (3) Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pelayanan hukum; dan (4) Pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat.

Sekretariat KKI terdiri dari atas :

1. Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi:
 - a. Subbagian Pendidikan Dokter;
 - b. Subbagian Pendidikan Dokter Spesialis; dan
 - c. Subbagian Pendidikan Berkeanjutan.
2. Bagian Registrasi:
 - a. Subbagian Registrasi Sementara;
 - b. Subbagian Registrasi Bersyarat; dan
 - c. Subbagian Herregistrasi.
3. Bagian Pelayanan Hukum:
 - a. Subbagian Penyusunan Peraturan;

- b. Subbagian Persidangan; dan
- c. Subbagian Bantuan Hukum.
- 4. Bagian Administrasi Umum dan Humas:
 - a. Subbagian TU dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Hubungan Masyarakat
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar Struktur Organisasi



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

A. VISI dan MISI

Visi dan misi, nilai dan tujuan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan landasan ideal KKI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Adapun sasaran dan strategi yang tertuang dalam RENSTRA KKI adalah merupakan acuan bagi Sekretariat KKI dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI dalam rangka terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi

Konsil Kedokteran Indonesia sebagai organisasi mandiri mempunyai Visi "Terlindunginya masyarakat oleh praktik kedokteran yang profesional dan kompeten".

Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi KKI Tahun 2020-2024, ditetapkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi regulator praktik kedokteran dalam meningkatkan mutu pelayanan medis serta profesionalisme dokter dan dokter gigi.
2. Meningkatkan pengembangan sistem registrasi dokter dan dokter gigi sesuai kompetensi secara online dan elektronik.
3. Meningkatkan penerapan disiplin praktik kedokteran
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawalan mutu praktik kedokteran.

B. Tujuan

Sesuai Visi dan Misi KKI tahun 2020-2024 di atas, maka tujuan yang ingin dicapai KKI pada akhir tahun 2024 adalah:

1. Menjadi regulator praktik kedokteran yang terpercaya secara nasional maupun global.
2. Terwujudnya keselamatan pasien serta kepastian hukum bagi masyarakat, dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran.
3. Terjaganya mutu praktik kedokteran melalui penguatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Terwujudnya hubungan kemitraan dan kepercayaan publik dengan pemangku kepentingan.
5. Terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) serta kapasitas dan kapabilitas (capacity building) yang berkelanjutan.

6. Terwujudnya manajemen perkantoran yang modern dan layanan kesekretariatan yang prima.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia adalah meningkatnya mutu pelayanan dokter/dokter gigi dengan Indikator Pencapaian keluaran sebagai berikut:

1. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan;
2. Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi;
3. Kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Dokter dan Dokter Gigi yang diselesaikan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam fasilitasi kegiatan KKI, serta mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Menangani Kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
2. Menerbitkan STR Dokter dan Dokter gigi.
3. Mengesahkan Standar Pendidikan Profesi dokter dan Dokter gigi.

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dalam melaksanakan pekerjaannya juga memfasilitasi beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan, dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mengembangkan kemitraan, dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dalam upaya mengawal penyelenggaraan praktik kedokteran agar dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, serta secara terus menerus meningkatkan mutu keahlian dan kewenangannya.
3. Meningkatkan koordinasi, dengan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat, untuk memastikan terselenggaranya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi.
4. Mengembangkan kemampuan Sumber Daya KKI, dalam pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang

menjalankan praktik kedokteran dengan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dan WTP.

B. Strategi

Strategi yang diterapkan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dalam rangka mencapai sasaran kinerja adalah :

1. Melakukan penyederhanaan langkah-langkah penanganan kasus.
2. Melakukan interoperabilitas data dokter dan dokter gigi dengan organisasi profesi/Dikti, Registrasi online, Less paper dalam registrasi (upload berkas) dan Tanda tangan STR elektronik.
3. Melakukan koordinasi dengan Stakeholders yaitu dengan mengoptimalkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan/regulasi dengan lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan praktik kedokteran.
4. Meningkatkan pelayanan administrasi dan perkantoran dengan program layanan perkantoran dengan sistem yang terintegrasi guna kenyamanan dan keamanan kerja, pengembangan infrastruktur informasi dan teknologi dalam menjaga konsistensi mutu dan kualitas layanan dalam proses pelayan Surat Tanda Registrasi dan Pengelolaan administrasi Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui sertifikasi ISO 9001:2015

BAB IV

RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Rencana Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu : *"Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia"*. Sasaran hasil dari program kegiatan tersebut adalah *"Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi"*.

Dalam rangka mencapai sasaran indikator kinerja tersebut, maka telah ditetapkan 3 (tiga) indikator sebagai alat pengukuran kinerja pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yaitu:

1. Jumlah kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Dokter dan Dokter Gigi yang diselesaikan;
2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu;
3. Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia didasarkan pada tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Renstra Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, dengan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

2. Laporan Layanan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)
3. Pengesahan standarisasi pendidikan dokter dan dokter gigi
4. Pengembangan Media Informasi KKI
5. Kebijakan dan Ketentuan KKI
6. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi
7. Layanan Perkantoran
8. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10. Gedung/Bangunan

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Program menghasilkan outcome. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program.

B. Kerangka Pendanaan

Pembiayaan Rencana Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui DIPA Petikan, dimana Sumber pendanaanya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian pendanaan dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dari keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan demikian, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan.

B. PENILAIAN

Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, atau dikembangkan (akselerasi). Untuk itu, penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisiensi pengelolaan program.

Untuk itu perlu adanya Defenisi Operasional untuk setiap indikator kegiatan sebagai acuan dalam penilain tersebut. Defenisi Operasional tiap indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan Ukur
1.	Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan.	Putusan MKDKI atas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi Masyarakat adalah pihak yang dapat mengajukan pengaduan: a) Orang yang langsung mengetahui b) Orang yang kepentingannya dirugikan atau c) Korporasi (badan) yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi yang menjalani praktik kedokteran	Angka
2.	Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan	Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan diberikan kepada dokter dan dokter gigi STR diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan mempunyai kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya	Angka
3.	Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan.	Standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi/ dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang disahkan oleh KKI Standar pendidikan profesi diusulkan oleh: 1. AIPKI/AFDOKGI 2. Kolegium	Angka

C. PELAPORAN

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan (APBN) dibuat oleh satuan kerja sebagai bentuk dari Akuntabilitas yang dibuat oleh satuan kerja sesuai Undang Undang No. 17 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berkaitan. Selain itu laporan pertanggungjawaban keuangan, juga diwajibkan membuat Laporan Kinerja (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap satuan kerja atas penggunaan anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 - 2024 berisi tentang sasaran, strategi pencapaian output dan kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan khususnya dalam mencapai program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Di samping itu dengan ditetapkan indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik.

REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 – 2025
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024
4. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024
5. Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal tahun 2020 – 2024
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Lampiran I

MATRIKS ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 2020-2024

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Alokasi (Rp. Juta)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia	Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi	1 Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan 2 Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan	Jumlah aduan yang masuk ke KKI dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 38; 39; 30; 39; 37 tahun 2020-2024 naik diasumsikan 5%-10% Menjadi: 43; 43; 45; 45; 47 dalam kurun waktu 1 (salu) tahun. Jumlah penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi dihitung berdasarkan : 1. Lulusan baru /internsip : 12.500 2. Pasca intersnip (Definitif) : 10.000 3. Registrasi ulang : 15.500 4. WNA yang akan melakukan pendidikan (STR bersyarat) : 2 5. WNA yang akan melakukan pelayanan, bakti sosial, penelitian, pelatihan (STR Sementara) : 3 6. Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS) : 4.600 7. Perubahan Kompetensi: 3.000 8. Duplikat : 650 Dalam kurun waktu satu tahun Khusus untuk tahun 2021 ada sebanyak 73.000 dikarenakan siklus 5 tahunan herregistrasi	32.991	45.249	39.194	40.525	42.126	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
			3 Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan	Jumlah standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi dokter spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan percabangan ilmu dan pendalaman ilmu baru (dalam kurun 1 tahun)						

Lampiran II

MATRIKS ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 2020-2024

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Alokasi (Rp. Juta)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia	Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi	1 Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan 2 Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan	Jumlah aduan yang masuk ke KKI dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 38; 39; 30; 39; 37 tahun 2020-2024 naik diasumsikan 5%-10% Menjadi: 43; 43; 45; 45; 47 dalam kurun waktu 1 (salu) tahun. Jumlah penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi dihitung berdasarkan : 1. Lulusan baru /internsip : 12.500 2. Pasca internsip (Definitif) : 10.000 3. Registrasi ulang : 15.500 4. WNA yang akan melakukan pendidikan (STR bersyarat) : 2 5. WNA yang akan melakukan pelayanan, bakti sosial, penelitian, pelatihan (STR Sementara) : 3 6. Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS) : 4.600 7. Perubahan Kompetensi: 3.000 8. Duplikat : 650 Dalam kurun waktu satu tahun Khusus untuk tahun 2021 ada sebanyak 73.000 dikarenakan siklus 5 tahunan herregistrasi	32.991	45.249	39.194	40.525	42.126	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
			3 Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan	Jumlah standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi dokter spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan percabangan ilmu dan pendalaman ilmu baru (dalam kurun 1 tahun)						